



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2016/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat
antara :

NAMA PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan,
pekerjaan, bertempat tinggal di
Dusun, Desa.....,
Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur,
sebagai Penggugat.

Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Kontraktor, bertempat tinggal di Desa,
Kecamatan, Kabupaten Maros, sebagai
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 47/Pdt.G/2016/PA Msb.,
tertanggal 19 Januari 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat
dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 028/08A//2008, tanggal 22 Mei 2008.

2. Bahwa sebagai pegawai negeri sipil Penggugat telah memiliki surat izin cerai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 464.2/3614/BUP, tanggal 11 Agustus 2015.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas dan sering berpindah pindah tempat tinggal dikarenakan pekerjaan Penggugat sebagai bidan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas di Desa..... dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK, umur 7 tahun dan NAMA ANAK, umur 5 tahun.

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar satu tahun pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat selalu marah dan memukul anak tirinya (anak Penggugat dari suami pertama).
- Tergugat jarang memberikan uang kepada Penggugat.
- Tergugat sering pergi dari rumah selama berbulan bulan tanpa tujuan dan alasan yang jelas.

5. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat masih bersabar menghadapinya demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat selalu menasihati Tergugat, namun selalu tidak diindahkan oleh Tergugat

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Oktober 2014 dimana pada saat itu terjadi pertengkaran disebabkan masalah anak anak dan setelah pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai dengan saat ini.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin sehingga pada akhirnya Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dari Tergugat.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadda warahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan, Kabupaten Maros, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya kepada Penggugat dengan Tergugat diberikan kesempatan untuk menempuh proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediasi akan tetapi mediator dalam laporannya menyatakan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 464.2/3614/B U P, tentang pemberian izin perceraian, yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Timur, tanggal 11 Agustus 2015, oleh sebab itu pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan saat pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 028/08/V/2008, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kota Maros, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, masing- masing sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, saksi mengaku sebagai adik ipar Penggugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas karena pekerjaan Penggugat sebagai bidan.
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, keduanya tinggal bersama Penggugat.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun namun sekitar satu tahun pernikahannya mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering memukul anak tiri Tergugat (anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya).
- Bahwa alasan Tergugat memukul anak Penggugat karena Tergugat menyuruhnya untuk memasak indomie namun hasilnya tidak sesuai selera Tergugat, saksi mengetahui hal itu dari cerita Penggugat.
- Bahwa selain itu Penggugat sering berhutang kepada saksi dengan alasan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat akan tetapi setiap kali terjadi pertengkaran, Penggugat langsung menceritakan masalahnya kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tujuh bulan.
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, saksi mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai ipar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas Puskesmas Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, keduanya tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun namun sekitar satu tahun pernikahannya mulai tidak harmonis.
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering memukul anak tiri Tergugat (anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya).
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tujuh bulan
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan rumah.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam sengketa bidang perkawinan dan merujuk ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan **perubahan** kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dengan Tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Mahdys Syam, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terkait status Penggugat sebagai pegawai negeri sipil Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini Penggugat telah memperoleh izin yang diterbitkan oleh Bupati Luwu Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor 464.2/3614/BUP, oleh sebab itu secara formil Penggugat harus dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa setelah satu tahun usia pernikahannya dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu marah dan memukul anak tirinya (anak Penggugat dari suami pertama), Tergugat juga jarang memberikan uang kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan sering pergi dari rumah selama berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas, dan puncaknya pada bulan Oktober 2014 terjadi pertengkaran disebabkan masalah anak-anak hal mana setelah bertengkar, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu tidak pernah kembali lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban apapun karena Tergugat hanya hadir saat sidang pertama sedangkan pada saat sidang memasuki agenda pemeriksaan pokok perkara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa terkait hubungan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti (P), bukti tersebut telah dicocokkan dengan duplikatnya dan bermeterai serta dinazegelen, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga beralasan untuk menyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah cakap secara hukum dan memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, oleh sebab itu secara formil saksi Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata, dan kesaksiannya akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak akan tetapi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tujuh bulan disebabkan Tergugat yang meninggalkan rumah, hal mana sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi, lebih lanjut saksi menerangkan telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat telah bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki nilai pembuktian (*vide* Pasal 308, Pasal 309 *R.Bg, juncto* Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPdata).

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat terkait dengan adanya pertengkarannya serta sebab-sebab terjadinya pertengkarannya hanya berupa informasi yang diperoleh dari cerita atau keterangan Penggugat kepada saksi (*de auditu*), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan atau nilai sebagai alat bukti dan patut serta beralasan untuk dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak



bulan Oktober 2014 atau telah berlangsung selama satu tahun tujuh bulan.

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan sikap tidak saling menghiraukan satu sama lain.

5. Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar kembali hidup bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak (/akta 1 dan 2) oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat tidak satupun yang melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, meskipun demikian menurut Majelis Hakim bahwa fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tujuh bulan merupakan representasi adanya perselisihan dan pertengkaran dengan argumentasi hukum bahwa pada umumnya antara suami istri menginginkan selalu bersama dalam setiap kondisi, oleh sebab itu fakta hukum perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terjadi satu tahun tujuh bulan adalah sesuatu yang tidak umum atau tidak lazim dalam kehidupan berumah tangga bila tidak terdapat masalah, sehingga hal tersebut telah merupakan bukti tidak langsung (*indirect proof*) perihal adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta perihal upaya saksi menasihati Penggugat



menunjukkan andil keluarga dalam memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, selain itu Penggugat dengan Tergugat telah pula diupayakan untuk berdamai baik oleh mediator maupun oleh Majelis Hakim dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait sikap Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat perihal ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti, dan tanpa mempersoalkan siapa pihak yang menjadi penyebabnya akan tetapi dengan memperhatikan fakta bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain, hal itu menunjukan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus dan sukar untuk didamaikan kembali maka Majelis memandang bahwa solusi terbaik adalah dengan memutuskan ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan norma yang terkandung Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang essensinya bermakna bahwa bila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi (pisah tempat tinggal) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum serta beralasan sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Maros dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toppobulu, Kota Maros, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal Rajab 1437 *Hijriyah*, terdiri atas Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua serta Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Ahmad Edi Purwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Haryati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Drs. Muhammad Ridwan, S.H.

Hakim Anggota II

Ahmad Edi Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryati, S.H

Perincian biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	430.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	521.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)